

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH ATAU HUNIAN MELALUI PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Siska Amelia, ST., MT ¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Abstrak

Rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya yang telah memiliki rumah tetapi tidak layak huni sebagai rumah yang baik dan sehat. Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan suatu program untuk membantu masyarakat miskin dalam peningkatan kualitas rumah/hunian dalam bentuk bantuan stimulan perumahan swadaya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan wawancara dengan pemerintah daerah dan masyarakat diperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan peningkatan kualitas rumah/hunian melalui pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari peningkatan kualitas rumah/hunian melalui pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya dinilai cukup berhasil dan sesuai dengan Permen PUPR No. 39/PRT/M/2015.

Kata kunci: Hunian, Swadaya, Rumah Swadaya, Stimulan

PENDAHULUAN

Rumah dalam arti umum dapat diartikan sebagai suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu (menurut wikipedia). Menurut Undang-undang no 4 Tahun 1992 rumah diartikan sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Fungsi rumah menurut Gifford (1987) adalah a) rumah sebagai tempat berlindung dari berbagai hal, yang memiliki privasi sendiri. Penghuni dapat berlindung di rumahnya dari panasnya matahari, hujan, iklim yang tidak sesuai dengan kondisinya bahkan mungkin juga sebagai tempat berlindungnya dari musuhnya, dan sebagainya; b) rumah sebagai tempat yang dapat memberikan ketentraman, keteraturan sehingga penguninya dapat merasa bebas tidak terbebani oleh sesuatu hal, dan adanya

suatu keberlangsungan yang tetap dalam kehidupan sehari-hari. Penghuni dapat melakukan ekspresi diri di rumahnya; c) rumah sebagai identitas dari penghuni. Rumah ditinggalkannya dapat menggambarkan bagaimana status sosial pemiliknya, relasinya, asal usul budayanya, dan sebagainya; d) rumah sebagai tempat yang memberikan keteraturan, dan identitasnya, maka rumah akan memberikan gambaran keterkaitan penghuni dengan lingkungannya, sehingga orang lain dapat merasakan kondisi keterkaitannya penghuni rumah; e) rumah dapat menggambarkan kehangatan pemilik rumah. Penataan perabot rumah, dan penataan ruang akan mengundang bagaimanakah interaksi yang seharusnya terjadi dengan pemilik rumah; f) rumah memiliki kesesuaian fisik. Rumah dengan struktur rumahnya dapat memberikan

gambaran mengenai kebutuhan psikologis pemiliknya. Sebagai contoh, adanya ruang keluarga akan memberikan gambaran bahwa penghuninya membutuhkan ruang untuk berinteraksi dengan keluarga.

Sedangkan Turner (dalam Jenie, 2001), mendefinisikan tiga fungsi utama yang terkandung dalam sebuah rumah tempat bermukim, yaitu:

- a. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga (*identity*) yang diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah. Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempat berteduh guna melindungi diri dari iklim setempat.
- b. Rumah sebagai penunjang kesempatan (*opportunity*) keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan.
- c. Rumah sebagai penunjang rasa aman (*security*) dalam arti terjaminnya keadaan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan (*the form of tenure*).

Berdasarkan defeni dan fungsi rumah rumah yang telah diuraikan oleh para ahli tersebut dapat dilihat fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung dan sebagai identitas dari pemilik, tetapi juga fungsi pengaturan, fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi kehidupan,

fungsi kerja keluarga. Rumah sebagai tempat saling berinteraksi antar penghuni, saling berdialog antar anggota keluarga, saling berbagi cerita dan juga sebagai tempat untuk beribadah. (Setiawan, 2015)

Dalam Undang Undang Dasar 1945 dan pasal 28H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mampu memiliki rumah sendiri, dan masih banyak masyarakat yang sudah memiliki rumah sendiri namun rumah tersebut belum layak dihuni sebagai rumah yang baik dan sehat. Pembangunan perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu pengembangan perumahan dan lingkungannya yang layak dan sehat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia dimasa depan.

Salah satu program bantuan pemerintah kepada rakyat adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program BSPS ini telah dilakukan sejak tahun 2006. Program Bantuan Rumah Swadaya dalam bentuk kegiatan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi Pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan stimulan ini dimaksudkan untuk mendorong MBR guna membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat dan aman. Bantuan ini merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk baik berupa tambahan dana, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Diharapkan bantuan ini dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan baik dari penerima bantuan itu sendiri, keluarga dan kerabat penerima bantuan, tetangga, maupun lingkungan sekitar, sehingga sejumlah bantuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni. Mekanisme palaksanaan pemberian bantuan peningkatan kualitas hunian tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 39/PRT/M/2015.

Provinsi Kalimantan Barat melalui program-program baik dari pusat maupun Pemprov. Pemkab/pemkot sedang menggalakkan penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau. Provinsi Kalimantan Barat juga mendapatkan bantuan untuk peningkatan kualitas hunian. Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya untuk Provinsi Kalimantan Barat mulai tahun 2008 sampai dengan sekarang. Pemberian bantuan tersebut menyebar di setiap kabupaten. Mekanisme penerima bantuan berdasarkan pada data dan masukan dari kepala desa/kampung. Besaran bantuan penerima manfaat BSPS bervariasi, sesuai dengan kondisi rumah.

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH ATAU HUNIAN MELALUI PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan layak huni tersebut, dalam RPJM Nasional 2004-2009 pemerintah menargetkan fasilitasi pembangunan rumah secara swadaya sebesar 3.600.000 unit. Untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni, melalui kegiatan Pembangunan Rumah Baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK) serta kegiatan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat memiliki komitmen untuk memberikan bantuan stimulan melalui program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), yang pada tahun 2009 ini kegiatannya dilaksanakan di 32 provinsi, 201 kabupaten/kota. Bantuan stimulan tersebut diberikan kepada MBR melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKKNB) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 08/PERMEN/M/2006. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak untuk ikut serta di dalamnya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang sama, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Sedangkan berdasarkan RPJM Nasional 2015-2019 arah kebijakan terkait pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. Penyediaan dan pembangunan rumah

untuk masyarakat berpendapatan rendah (swadaya) ditargetkan oleh pemerintah dengan total 2.200.000 unit dengan klasifikasi Pembangunan Rumah Baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK) dan Peningkatan Kualitas (PK-KPR).

A. Maksud, Tujuan dan Sasaran Pemberian BSP2S dan PKP

Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dimaksudkan untuk mendorong LKM/LKNB agar dapat memfasilitasi perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan melalui pembiayaan yang mudah diakses oleh MBR serta mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya bertujuan membantu MBR agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni; Sasaran penerima pemberian stimulan untuk perumahan swadaya adalah MBR. Sasaran program pemberian stimulan perumahan swadaya adalah :

- Tersalurkannya stimulan perumahan swadaya melalui LKM/LKNB di Kabupaten/kota
- Tersalurkannya stimulan perumahan swadaya kepada MBR yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan perumahan swadaya dengan jumlah maksimal yang ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja
- Pengembangan kapasitas Sumber Daya Perumahan pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

- Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

B. Ketentuan Stimulan Perumahan Swadaya

Stimulan perumahan swadaya disalurkan melalui LKM/LKNB dalam rangka memfasilitasi perbaikan rumah atau pembangunan baru yang memenuhi ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RsH) secara swadaya. Stimulan perumahan swadaya disalurkan kepada MBR, yang mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap. Stimulan perumahan swadaya diberikan dengan batasan pagu pembiayaan perumahan swadaya sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok, untuk jangka waktu stimulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LKM/LKNB. LKM/LKNB yang berpartisipasi dalam pembangunan perumahan swadaya bertanggung jawab untuk mengelola dana Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Bagi kelompok MBR yang akan memanfaatkan stimulan perumahan swadaya, mengikuti ketentuan pemberian stimulan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pemberian Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan/perbaikan/peningkatan kualitas hunian tersebut juga dikeluarkan pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No: 08/Permen/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank. Permen tersebut secara garis besar berisikan tatacara penyaluran, pencairan dan pemanfaatan stimulan.

Untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas rumah/hunian tersebut pada 2013, diterbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6/2013 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Visinya adalah pemerintah memberikan bantuan stimulan berupa bahan material kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) untuk membantu meningkatkan kualitas rumah dari RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) menjadi RLH (Rumah Layak Huni). Adanya peraturan ini memberikan payung hukum agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran yang pada gilirannya akan mendorong kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kelemahan. Pertama, banyak penerima bantuan stimulan berupa bahan material, yang kemudian menjualnya. Akibatnya, tujuan perbaikan rumah tak terealisasi. Kedua, banyak penerima bantuan stimulan yang tidak mampu memanfaatkannya untuk perbaikan rumah, karena ketiadaan tukang bangunan yang mampu mengerjakannya. Artinya, ada kelemahan konsep di belakang SK Menteri Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kelemahan

itu antara lain konsep perbaikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Konsep ini mengandaikan semua calon penerima bantuan mampu memperbaiki rumah, dengan kesiapan tukang dan desainnya. Padahal, jika salah satu unsur perbaikan rumah tak terpenuhi, akhirnya tujuan perbaikan rumah atau peningkatan kualitas rumah akan gagal.

Tahun 2015 dikeluarkan lagi Permen PUPR no: 39/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No:06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Tahun 2016 pedoman pelaksanaan tersebut disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Permen PUPR No: 13/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perumahan Swadaya.

PELAKSANAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH ATAU HUNIAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas rumah/hunian melalui Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Provinsi Kalimantan Barat dari segi jumlah penerima bantuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk provinsi ini baru mendapatkan bantuan perumahan swadaya pada tahun 2008, dua tahun sebelumnya belum mendapatkan bantuan. Pada Tahun 2008 hanya mendapatkan bantuan 100 unit meningkat menjadi 350 unit pada tahun 2009, 500 unit pada tahun 2010, 1700 unit pada tahun 2011, 1.152 unit pada tahun 2012, 5.940 unit pada tahun 2013, 4.729 unit pada tahun 2014 dan 3.173 unit pada tahun 2015. Secara keseluruhan lokasi penerima bantuan tersebut telah merata menyebar di 14 (empat belas) kabupaten

kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya, penerima bantuan adalah masyarakat miskin dengan penghasilan dibawah RP.1.250.000 telah tepat sasaran. Penerima bantuan untuk Provinsi Kalimantan Barat ini rata-rata berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. Sebagaimana yang diamanatkan pada pedoman pelaksanaan BSPS, masyarakat penerima bantuan telah tepat sasaran.

Dalam pemilihan fasilitator telah sesuai dengan pedoman pelaksana. Fasilitator yang diusulkan oleh kabupaten/kota adalah personil yang menguasai lapangan, tau kondisi masyarakat calon penerima serta sedikit banyaknya mengerti tentang bangunan. Fasilitator yang ditunjuk selalu mendampingi masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan.

Tingkat swadaya masyarakat juga cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil perbaikan kualitas rumah, masyarakat tidak hanya memperbaiki lantai, dinding dan atap. Bantuan rumah swadaya memberikan semangat mereka untuk memperbaiki rumahnya. Sebagian warga merelakan menjual ternaknya sebagai tambahan untuk perbaikan rumah. Pada umumnya masyarakat dapat menambah luas bangunan, bahkan ada yang mencapai 100% dari luas bangunan asal. Perbaikan lantai sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pelaksana lantai diplester, ada masyarakat yang memasang keramik pada lantainya. Masyarakat mau menggunakan tabungan mereka untuk memperbaiki rumah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingkat kepedulian kepala desa/lurah cukup tinggi dalam hal memberikan informasi dan data warganya yang masih membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah. Dengan tinggi nya swadaya

masyarakat tersebut, harapan pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah ini sebagai stimulan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dinilai **cukup berhasil**.

Selain dana APBN pemerintah daerah juga mempunyai kegiatan perbaikan rumah yang diambil dari APBD Kabupaten/Kota. Besaran alokasi dana tersebut berbeda-beda tergantung kepedulian masing-masing pemerintah daerah serta besaran pendapatan daerah masing-masing. Secara garis besarnya pemerintah daerah dan masyarakat saling bahu membahu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara khusus dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya dukungan pemerintah daerah dalam hal kebijakan dalam hal ini **perda pendukung kegiatan BSPS masih belum ada**.

KENDALA DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH ATAU HUNIAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk peningkatan kualitas rumah/hunian di Provinsi Kalimantan Barat yang dimulai sejak tahun 2008 secara garis besar tidak mengalami kendala yang berarti. Tahapan pelaksanaan BSPS mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Pemilihan fasilitator yang berfungsi sebagai pendamping masyarakat juga telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kendala dan permasalahan yang ditemui adalah sewaktu pencairan dana, tahun 2014/2015 karena bank yang ditunjuk tidak semua ada di kabupaten penerima bantuan, jadi sewaktu pencairan dana masyarakat harus pergi ke Kabupaten tetangga atau ke ibu kota provinsi.

Kendala dan permasalahan lain yang ditemui adalah tanggapan dari beberapa masyarakat Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri yang merasa kurang cukup terhadap dana yang disalurkan berupa bahan-bahan bangunan (beda penafsiran atau pemahaman terhadap peraturan yang ada). Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang sebagian besar masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah/hunian melaksanakan pembangunan atau peningkatan kualitas dengan jasa tukang, dimana upah tukang kisaran Rp 75.000,- s/d Rp 110.000,- per orang (untuk satu rumah, masyarakat seringkali menggunakan jasa 1-2 orang tukang). Dimana dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 39/PRT/M/2015 sebenarnya diharapkan swadaya masyarakat adalah upaya membangun sendiri huniannya dengan tujuan menekan biaya operasional yang dirasa tidak perlu (seperti halnya upah tukang yang sebenarnya pekerjaan ini dapat dilakukan secara mandiri dan/dengan gotong royong dari masyarakat setempat, terkecuali bagi mereka yang tidak dapat melakukannya seperti lansia dan penyandang disabilitas). Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 39/PRT/M/2015 juga belum dapat dipahami sepenuhnya oleh Fasilitator, seperti cakupan konsep penyaluran bantuan yang menyangkut bukan hanya PB,PK tetapi juga sarana Utilitas (diberikan sebagai reward dan komunal).

Permasalahan dan kendala lain yang dirasakan dalam pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas rumah/hunian tersebut adalah persoalan verifikasi. Dalam proses verifikasi ini dianggap terlalu lama dari proses awal pengambilan data sehingga data yang

telah dikumpulkan tidak valid lagi karena banyak masyarakat yang tidak sabar memperbaiki sedikit demi sedikit rumah mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam jurnal ini membahas tentang peningkatan kualitas rumah/hunian di Provinsi Kalimantan Barat melalui Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pelaksanaan peningkatan rumah/hunian melalui program tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat akan rumah yang layak huni dan berkualitas agar fungsi rumah sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat terpenuhi. Mekanisme pelaksanaan peningkatan kualitas hunian/rumah tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 39/PRT/M/2015.

Penerima bantuan peningkatan kualitas rumah/hunian untuk Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan besaran bantuan yang bervariasi serta lokasi yang meyebar di kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya, penerima bantuan adalah masyarakat miskin dengan penghasilan dibawah RP.1.250.000. Penerima bantuan untuk Provinsi Kalimantan Barat ini rata-rata berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. Sebagaimana yang diamanatkan pada pedoman pelaksanaan BSPS, masyarakat penerima bantuan telah tepat sasaran.

Tingkat swadaya masyarakat juga cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil perbaikan kualitas rumah, masyarakat tidak hanya memperbaiki lantai, dinding dan atap. Bantuan rumah swadaya memberikan semangat mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas rumahnya. Masyarakat mau

menggunakan tabungan mereka untuk memperbaiki rumah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingkat kepedulian kepala desa/lurah cukup tinggi dalam hal memberikan informasi dan dataarganya yang masih membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah. Dengan tingginya swadaya masyarakat tersebut, harapan pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah ini sebagai stimulan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dinilai cukup berhasil

KESIMPULAN

Karakteristik preferensi komuter Kota Bekasi dalam memilih moda pengumpan ke Stasiun Bekasi terbagi menjadi 3 yaitu karakteristik pelaku pergerakan, karakteristik pergerakan dan karakteristik sistem moda transportasi. Ketiga karakteristik tersebut kemudian telah dianalisis pada pembahasan di bab sebelumnya sebagai berikut:

Karakteristik Pelaku Pergerakan Karakteristik pelaku pergerakan terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pendapatan. Komuter Kota Bekasi didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 80%. Secara faktor usia, didominasi oleh 15 - 25 tahun dengan persentase 74%. Komuter Kota Bekasi dengan pendidikan terakhir Sarjana paling mendominasi dengan persentase sebesar 53%. Komuter Kota Bekasi paling banyak memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta dengan persentase sebesar 54%. Serta, Komuter Kota Bekasi dengan pendapatan kurang dari Rp2.000.000 paling mendominasi dengan persentase sebesar 36%.

Karakteristik Pergerakan Karakteristik pergerakan terdiri dari maksud pergerakan, waktu terjadinya pergerakan dan waktu tempuh. Mayoritas dari Komuter Kota Bekasi memiliki maksud pergerakan untuk bekerja yaitu sebesar 58% dengan waktu

terjadinya pergerakan pada jam 05.00 – 09.00 WIB yaitu sebesar 64%. Secara waktu tempuh sangat beragam karena bergantung pada lokasi tempat tinggal Komuter Kota Bekasi, namun waktu tempuh Komuter Kota Bekasi paling banyak adalah 16-30 menit sebesar 44%.

Karakteristik Sistem Moda Transportasi dinilai berdasarkan 5 faktor tingkat pelayanan yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keteraturan dan biaya perjalanan. Ojek daring sebagai moda pengumpan ke Stasiun Bekasi mendapatkan nilai lebih unggul dalam faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keteraturan. Sedangkan, angkutan kota sebagai moda pengumpan ke Stasiun Bekasi hanya unggul dalam biaya perjalanan. Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan preferensi pemilihan moda pengumpan Komuter Kota Bekasi ke Stasiun Bekasi adalah keamanan angkutan kota, keselamatan angkutan kota, kenyamanan angkutan kota, keteraturan angkutan kota, biaya perjalanan angkutan kota, kenyamanan ojek daring dan biaya perjalanan ojek daring. Faktor yang memiliki hubungan paling kuat adalah biaya perjalanan ojek daring. Serta, faktor yang paling mempengaruhi preferensi pemilihan moda pengumpan Komuter Kota Bekasi ke Stasiun Bekasi adalah keteraturan angkutan kota, biaya perjalanan angkutan kota, dan biaya perjalanan ojek daring.

Komuter Kota Bekasi terbanyak pertama berasal dari Kecamatan Bekasi Timur yaitu sebesar 25% dan terbanyak kedua berasal dari Kecamatan Jatiasih. Kedua kecamatan tersebut didominasi oleh peruntukan ruang campuran, perumahan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan tinggi. Terdapat dua rencana pengembangan terminal yang berdekatan dengan kecamatan tersebut, yaitu Terminal Regional di Kelurahan Jatiasih dan Terminal Tipe C di Kelurahan Marga Mulya. Semakin dekat

dengan Stasiun Bekasi ditemukan bahwa tingkat kepadatan perumahan semakin tinggi. Dengan pemilihan moda pengumpulan ojek daring yang mendominasi, maka dapat diartikan bahwa harga lahan tinggi di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

Gifford, Robert., 1987. *Environmental Psychology: Principles and Practice*. Allyn and Bacon, Inc

Setiawan, 2015. *Penentuan Perlakuan Terhadap Kawasan Perumahan Villa Jatisari Bekasi: Suatu Pendekatan Konsep Pemasaran Kawasan Perumahan*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Peraturan/Undang- Undang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang *Perumahan dan Permukiman*.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank*.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 39 Tahun 2015 tentang *Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No:06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pelaksanaan Perumahan Swadaya*.

RPJM Nasional 2004-2009.

RPJM Nasional 2015-2019.

Naskah Online

<https://dellyani.blogspot.co.id/2013/definisi-dan-fungsi-rumah-tinggal.html>
(30/03/2017)